



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2016/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3794/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.746.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hlm 1 dari 13 hlm
Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Oktober 2016;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3794/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal 14 November 2016;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3794/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal 14 November 2016;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Akta Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Perkara Banding, Nomor 3794/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal 4 November 2016;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Oktober 2016 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Akta Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Perkara Banding, Nomor 3794/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal 14 November 2016;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 21 November 2016 dengan Nomor 97/Pdt.G/2016/PTA JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/2037/Hk.05/11/2016, tanggal 22 November 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 2 dari 13 hlm
Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Oktober 2016, atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3794/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal 17 Oktober 2016 dan pada sidang pengucapan putusan Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam masa waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan meneliti dengan saksama berkas perkara baik bundel A maupun bundel B serta pertimbangan hukum putusan dalam perkara *a quo*, berdasarkan pemeriksaan di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain dengan pertimbangan dalam putusan perkara *a quo* yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan bukti surat fotokopi tidak dapat ditunjukkan yang aslinya, tanpa mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dan fakta-fakta yang didapati dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat dapat dinyatakan sah karena telah diakui oleh Tergugat dan didukung oleh alat bukti saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, sesuai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa untuk jelasnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara rinci terhadap objek sengketa harta bersama dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara Nomor 5.a) dalam gugatan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4508, tanggal 2 April 1986. Peralihan Hak Nomor D.I. 208 tanggal 15 Juli 2008 atas nama PEMBANDING;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya harta bersama Nomor 5.a) di atas hanya pada waktu pembeliannya sebagian dibayar

Hlm 3 dari 13 hlm
Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang hasil penjualan harta bawaan Tergugat yaitu dari penjualan rumah Tergugat Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil Kijang Super Tahun 1991 Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adapun tanah dan rumah objek perkara 5.a) sekarang masih dijaminan atas pinjaman uang Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh Tergugat kepada adik sepupunya nama NAMA, pada tanggal 18 November 2013 yang utang tersebut sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat, uang Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk biaya hidup Tergugat dan 2 (dua) orang anaknya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mengakui adanya harta bawaan dari Tergugat yang digunakan untuk membayar harta bersama objek 5.a) tersebut hanya nilainya sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari hasil penjualan rumah, dan sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari penjualan mobil Toyota Kijang Super Tahun 1991, jadi totalnya berjumlah Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), tidak benar apa yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) + Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jumlahnya menjadi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan mengenai pinjaman utang Tergugat kepada adik sepupunya NAMA, hal ini adalah tidak benar hanya rekayasa Tergugat untuk menguasai sendiri harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai harta bawaan Tergugat yang digunakan dalam pembelian harta bersama objek 5.a) di atas, diakui oleh Penggugat sejumlah Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), selebihnya Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menolak dalil bantahan tersebut dan menetapkan harta bawaan Tergugat berupa uang sejumlah Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sesuai pengakuan Tergugat, maka nilai harta bersama objek 5.a) dalam gugatan ini dapat dihitung setelah dikeluarkan harta bawaan Tergugat sejumlah Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Hlm 4 dari 13 hlm
Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai utang yang dibuat oleh Tergugat kepada adik sepupunya NAMA sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), berdasarkan bukti, surat biasa dibuat di bawah tangan dan saksi di persidangan oleh SAKSI (satu saksi), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat bukti surat tersebut tidak dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah, tidak dibuat di hadapan pejabat yang sah dan semua orang dapat dengan sendirinya membuat surat seperti itu dengan mudahnya. Dan 1 (satu) orang saksi tidak cukup menjadi alat bukti yang sah karena satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nulus Testis*);

Menimbang, bahwa apabila Tergugat sebagai suami yang membuat utang dengan jaminan harta bersama maka haruslah dengan persetujuan istri/Penggugat tanpa persetujuan salah satu pihak/suami atau istri, maka transaksi harta bersama tidak dapat dilakukan, sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalil Tergugat yang menjadi dan menjaminkan harta bersama untuk keperluan biaya hidup sehari-hari Tergugat dan anak-anak juga tidak diterima karena Tergugat mempunyai pekerjaan dan bertanggung jawab memberi penghidupan bagi anak-anaknya sebagai seorang bapak, sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mesti harus Tergugat menjaminkan atau menggadaikan sebuah rumah yang merupakan harta bersama membuat utang yang begitu besar nilainya, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat untuk membayarnya, karena dalil bantahan Tergugat tersebut baik dalam jawabannya maupun dalam dupliknya menurut hukum tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pengakuan Tergugat dalam uraian di atas, juga Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4508, tanggal 2 April 1986, Peralihan Hak Nomor D.I. 208 tanggal 15 Juli 2008, atas nama PEMBANDING dan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan didukung keterangan seorang saksi Tergugat, nama SAKSI yang membenarkan Penggugat dan Tergugat memiliki objek sengketa Nomor 5.a) dalam gugatan,

Hlm 5 dari 13 hlm
Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan objek sengketa 5.a) dalam gugatan adalah sah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat setelah penilaian harga, dapat dikeluarkan harta bawaan Tergugat sejumlah Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa Nomor 5.b) dalam gugatan perkara *a quo* berupa tanah kosong kaplingan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) 1584, tanggal 14 Maret 1996, Peralihan Hak, Daftar Isian tanggal 8 Agustus 2005/Nomor 1035/2005, tanggal 26 Agustus 2005/Nomor 24336/2005 atas nama PEMBANDING, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.b) di atas, oleh Tergugat dalam jawabannya telah membantah adanya tanah tersebut namun dalil bantahannya tidak jelas/kabur, karenanya tidak dapat diterima, kemudian Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1584, tanggal 14 Maret 1996 dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya menyatakan mengetahui dan membenarkan keberadaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Tergugat, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, namun ternyata dalam pemeriksaan setempat (*descente*) Tergugat mengakui ada membeli tanah dari Bapak NAMA yang ukurannya 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan membenarkan lokasi yang ditanyakan hakim adalah tanah yang disengketakan (Berita Acara Sidang halaman 105), hanya terjadi kekeliruan ukuran dalam pembuatan sertifikat, kekeliruan tersebut disetujui oleh Tergugat, oleh karena itu kekeliruan tersebut telah diperbaiki/dibenarkan sesuai dengan fakta yang didapat dalam pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan objek perkara Nomor 5.b) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya atas objek perkara Nomor 5.b) dalam

Hlm 6 dari 13 hlm
Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya berdasarkan pengakuan Tergugat setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), didukung bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1584, Tanggal 14 Maret 1996, Peralihan Hak, Daftar Isian tanggal 8 Agustus 2005/Nomor 1035/2005, tanggal 26 Agustus 2005/Nomor 24336/2005 atas nama PEMBANDING;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran dan letak objek perkara Nomor 5.b) gugatan Penggugat, ternyata setelah diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang ada perbedaan dengan surat gugatan, maka fakta dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang harus diikuti, karena pemeriksaan setempat (*descente*) menunjukkan suatu kebenaran dan diakui para pihak, disaksikan oleh Majelis Hakim pemeriksaan setempat (*descente*), serta akan memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.c) dalam gugatan berupa sebuah mobil Toyota Fortuner, Tahun 2012, Nomor Polisi B 227 AKA, untuk membuktikan dalil dalam gugatannya Penggugat dalam persidangan menyampaikan alat bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Toyota Fortuner, Tahun 2012, Nomor Polisi B 227 AKA, warna hitam metalik, atas nama PEMBANDING, dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menerangkan benar, Penggugat dengan Tergugat memiliki mobil Toyota Fortuner sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh saksi (suami-istri) dari Tergugat bernama SAKSI KESATU dan saksi SAKSI KEDUA; bahwa Penggugat dengan Tergugat benar memiliki mobil Toyota Fortuner yang sekarang telah dibelinya dengan over kredit seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan menurut Penggugat mobil Toyota Fortuner tersebut pembeliannya sudah dilunasi, dalam jawabannya Tergugat mengakui keberadaan mobil Toyota Fortuner tersebut akan tetapi oleh Tergugat mobil tersebut telah dijual dengan over kredit dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat membuktikan dengan 2 (dua) orang saksi suami istri sebagai pembeli dan

Hlm 7 dari 13 hlm
Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat berupa kuitansi penyerahan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena bukti fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diajukan oleh Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan didukung oleh 2 (dua) orang saksi dari Penggugat dan dikuatkan juga oleh 2 (dua) orang saksi dari Tergugat, dan terhadap bukti bantahan dari Tergugat menerangkan bahwa mobil Toyota Fortuner tersebut telah dijual dengan over kredit oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena transaksi jual beli tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri yang juga memiliki harta bersama dimaksud, tidak dibenarkan menurut hukum sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan jo Pasal 91 dan 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka gugatan Penggugat terhadap objek perkara Nomor 5.c) berupa mobil Toyota Fortuner, dengan Nomor Polisi B 227 AKA, dapat diterima dan dibenarkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mobil Toyota Fortuner objek perkara 5.c) merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara Nomor 5.d) dalam gugatan berupa sebuah mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi B 178 DVY, Tahun 2012, Penggugat telah mengajukan pembuktian terhadap objek perkara 5.d) di atas telah menyampaikan bukti surat P.4 yang berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Brio, Tahun 2012, warna hijau metalik, Nomor Polisi B 178 DVY, atas nama TERBANDING (Penggugat), dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat, yang menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat memiliki mobil Honda Brio, Nomor Polisi B 178 DVY, Tahun 2012 dan didukung pula oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan bernama SAKSI (saudara sepupu Tergugat) yang juga membeli mobil tersebut secara over kredit dengan harga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui adanya mobil Honda Brio (objek perkara 5.d) dalam gugatan), hanya mobil Honda Brio tersebut telah dijual oleh Tergugat secara over kredit seharga Rp40.000.000,-

Hlm 8 dari 13 hlm
Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) kepada SAKSI (sepupu Tergugat), saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) telah didukung oleh bukti lain, terutama pengakuan Tergugat dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun diajukan oleh Tergugat, telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa dalil yang menjadi alasan Tergugat menyatakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi B 178 DVY, telah dijual over kredit kepada saudara sepupu Tergugat yang bernama SAKSI dengan harga sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan untuk keperluan biaya hidup Tergugat dengan anak-anaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan Tergugat tersebut juga tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum sesuai Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Tergugat (suami) tidak dapat menjual harta bersama tanpa persetujuan istri (Penggugat), sebagaimana telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam uraian terdahulu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat dalam jawabannya menyatakan objek perkara Nomor 5.c) dan 5.d) masih dalam angsuran kredit pada Perusahaan *Leasing* dan belum lunas pembayarannya, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil pernyataannya, tidak jelas kepada perusahaan apa di *leasing*kan dan berapa bulan lagi?, kapan dimulai angsurannya?, sampai kapan selesainya?, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membenarkan, menolak hal-hal yang tidak memiliki alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dinilai sah menurut hukum dan pengakuan Tergugat serta perkara ini masih bagian dalam bidang perkawinan, maka objek perkara Nomor 5.d) berupa mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi B 178 DVY, atas nama Penggugat (TERBANDING) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Hlm 9 dari 13 hlm
Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pelaksanaan pembagian harta bersama objek perkara 5.c) dan 5.d) dalam gugatan tidak dapat dilaksanakan/tidak ditemukan lagi, karena telah terlanjur dipindahtangankan oleh Tergugat, maka nilai harga mobil Toyota Fortuner dan mobil Honda Brio tersebut dapat diperhitungkan sesuai harga pasar menjadi bagiannya Tergugat dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Nomor 5.a), 5.b), 5.c), 5.d), dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas maka, masing-masing pihak yakni Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami mendapatkan seperdua bagian sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura), maka dapat dilelang pada Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengadili sendiri dan memutus yang amarnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3794/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 Hijriah;

Hlm 10 dari 13 hlm
Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK



DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan **harta bersama** Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah seluas dan bangunan rumah permanen yang terletak dan dikenal dengan Kota Jakarta Timur, Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 4508, tanggal 2 April 1986, Peralihan Hak Nomor D.I. 208, tanggal 15 Juli 2008 atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bapak Wahyu Eko Prabowo Blok O2 Nomor 4
- Sebelah Timur : Rumah Bpk. Chotib Hair, Blok O2 Nomor 14
- Sebelah Selatan : H. Syamsuri, Komp Blok O2, Nomor 12
- Sebelah Barat : Edison Situmorang, Blok O1, Nomor 4

Setelah dikeluarkan atau dikurangi harta bawaan Tergugat sebesar Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

2.2. Sebidang Tanah kosong seluas \pm 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Pemeriksaan setempat (*descente*) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kavling
- Sebelah Timur : Tanah kosong
- Sebelah Barat : Tanah H. Kamud
- Sebelah Selatan : Jalan Kavling

2.3. 1 (satu) Mobil Merk Toyota Fortuner, Model Jeep Tahun 2012 Nomor Polisi B 227 AKA, wama Hitam, atas nama Tergugat (PEMBANDING), sesuai dengan bukti P.3 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Toyota Fortuner)

2.4. 1 (satu) Mobil Merk Honda Brio, Tahun 2012 Nomor Polisi B 178 DVY, warna Hijau Metalik, atas nama Penggugat (TERBANDING),

Hlm 11 dari 13 hlm
Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bukti P.4 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Honda Brio);

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 2.1 sampai dengan 2.4 di atas;
4. Menetapkan, apabila amar angka 2.3 dan 2.4 di atas tidak ditemukan karena terlanjur dijual oleh Tergugat, maka nilai harga penjualan mobil dari harta bersama tersebut harus diperhitungkan menjadi bagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2.1 sampai dengan 2.4 di atas kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.746.000.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriah oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M. Hum.**, dan **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2016/PTA JK., tanggal 21 November 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hlm 12 dari 13 hlm
Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00

Hlm 13 dari 13 hlm

Anonimisasi Put. No. 97/Pdt.G/2016/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)